



PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG DITINJAU

MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru)

SKRIPSI



Oleh :

**REZKI ELDY PUTRA
11522101125**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/ 2020 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG DITINJAU
MENURUT FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**REZKI ELDY PUTRA
11522101125**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/ 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG PADA USAHA AYAM POTONG RIZAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU)”. yang ditulis oleh :

Nama : **Rezki Eldy Putra**
NIM : 11522101125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 April 2020
Pembimbing Skripsi

Dr. H. Johari, M. Ag
NIP. 19640320 199102 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG PADA USAHA AYAM POTONG RIZAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA PEKANBARU)

Nama Penulis : **REZKI ELDY PUTRA**

NIM : 11522101125

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 15 Juni 2020

Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Pekanbaru, 2020
Tim Penguji

Drs. H. Zainal Arifin, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Dra. Nurlaili, M.Si
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

Dr. H. Suhayib, M.A
(Anggota Penguji)

Muhammad Nurwahid, MA.
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
3. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rezki Eldy Putra (2020) : Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru)

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli Ayam Potong yang penjualnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam kepada konsumen lain tanpa sepengetahuan konsumen pemilik ayam potong tersebut.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), adapun latar belakang penelitian ini adalah hasil observasi penulis terhadap responden baik pembeli maupun penjual yang mana adanya kejanggalan terhadap Praktek jual beli tersebut, sehingga adanya keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang praktek jual beli ayam potong tersebut pada Usaha Ayam Potong Rizal di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh subjek kajian yang akan diteliti yang berjumlah 55 orang terdiri dari 1 orang pemilik usaha, 1 orang karyawan, dan 53 orang konsumen. Jumlah populasi tersebut berdasarkan konsumen perhari ayam potong rizal.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. *Purposive Sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan dengan tujuan tertentu, pada penelitian ini penulis mengambil 5 orang menjadi *Purposive Sampling* terdiri dari 1 orang pemilik usaha, 1 orang karyawan dan 3 orang konsumen tetap yang hanya membeli leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam, yang dianggap *Key Person* yang mengerti bagaimana praktek jual beli ayam potong pada usaha ayam potong Rizal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *Accidental Sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan pada saat penelitian berjumlah 10 orang. Jadi total sampel yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini berjumlah 15 orang.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi, Wawancara, Dokumentasi* dan *Angket*.

Dari hasil penelitian ini dihasilkan beberapa temuan bahwa dalam praktek jual beli ayam potong yang pedagang menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut kepada konsumen lain pada prakteknya terdapat beberapa masalah diantaranya : pedagang menganggap konsumen ayam potongnya banyak yang tidak menginginkan beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut.

Seperti leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam sehingga, pedagang menjualkan kembali kepada beberapa konsumen yang memang menginginkan bagian tersebut tanpa sepengetahuan konsumen ayam potong, yang mana pada prakteknya pedagang langsung mengambil 3 bagian tubuh ayam potong tadi yang telah dipilih oleh konsumen, tanpa sepengetahuannya, karena pedagang menganggap konsumennya tidak menginginkannya, lebih baik dijual kepada yang menginginkannya daripada terbuang (*mubazir*)

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian melalui *Observasi, Wawancara, Dokumentasi* dan *Angket* dapat diketahui bahwa Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong Pada Usaha Ayam Potong Rizal (Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru) belum sesuai syarat dan rukun jual beli yang terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut belum sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah. Seharusnya dalam prakteknya agar mendapatkan kebaikan untuk kedua pihak, penjual menanyakan langsung, 3 bagian tersebut apakah konsumen menginginkannya atau tidak jika dijawab tidak barulah, pedagang mengambilnya, dan menyimpannya untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya barulah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam tinjauan fiqih muamalah karena tidak ada pihak yang dirugikan/ hak mereka yang terlanggar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta Wakil Dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulis Skripsi ini.
 5. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mempermudah penulis didalam pengajuan judul .
 6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Pembimbing Penulis terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
 7. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah Ikhlas memberikan ilmunya dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 9. Bapak Rizal selaku pemilik Usaha Ayam Potong Rizal yang telah membantu penulis dalam memberikan Informasi guna kepentingan penyelesaian skripsi
 10. Segenap Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 11. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
- Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmatnya dan meridhoi semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga



skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri khususnya dan kepada orang yang membaca skripsi ini pada umumnya.

BillahitaufikWalhidayah

Pekanbaru, April 2020

Penulis

Rezki Eldy Putra
NIM. 11522101125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis	18
B. Demografis	19
C. Pendidikan	20
D. Keagamaan	22
E. Perekonomian	24
BAB III : TINJAUAN UMUM JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	30
B. Dasar Hukum Jual Beli	32
C. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i>	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Macam-macam Jual Beli.....38

E. Jual Beli yang Dilarang didalam Islam43

BAB IV : PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG

A. Praktek Jual Beli Ayam Potong yang Penjualnya Menjualkan Kembali Beberapa Bagian Tubuh Ayam Potong Tersebut53

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong yang Penjualnya Menjualkan Kembali Beberapa Bagian Tubuh Ayam Potong Tersebut.63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan68

B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL II. 1	Jumlah Penduduk berdasarkan Rukun Warga	20
TABEL II. 2	Data Penduduk menurut Tingkatan Pendidikan	21
TABEL II. 3	Sarana Pendidikan.....	22
TABEL II. 4	Data Penduduk menurut Agama.....	23
TABEL II. 5	Jumlah Tempat Ibadah.....	23
TABEL II. 6	Data Penduduk menurut Jenis Pekerjaan	24
TABEL IV. 1	Pengetahuan Konsumen mengenai Jual Beli beberapa Bagian Tubuh Ayam	53
TABEL IV.2	Tanggapan Konsumen mengenai pedagang yang menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam kepada konsumen lain.....	54
TABEL IV.3	Tanggapan Konsumen terhadap harga ayam potong di ayam potong rizal	55
TABEL IV.4	Tanggapan konsumen tetap yang membeli beberapa bagian tubuh ayam terkait kesalahan yang terjadi selama transaksi yang dilakukan oleh pedagang	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL IV.5	Tanggapan Konsumen mengenai kelebihan membeli beberapa bagian tubuh ayam pada ayam potong	
	Rizal	56
TABEL IV. 6	Tanggapan Konsumen tetap yang membeli beberapa bagian tubuh ayam tentang kualitas pesanan.....	57
TABEL IV. 7	Tanggapan Pedagang jika terjadi kesalahan menurut konsumen tetap	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya dilanggar. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya karena memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.

Karena itulah manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, disebabkan membutuhkan bantuan orang lain baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, maupun untuk hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, guna membantu manusia lainnya disegala hal.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹ Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal.

¹ Abdul Rahman Ghazaly .dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Dalam hal ini, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits.²

1. An- Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَرْضًا مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”³

2. Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud'alaih* (harga dan objek), serta *sighat* (*ijab, dan qabul*).⁵

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum* tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko

Jika salah satu dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal, jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan, atau membatalkan akad.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *syar'i*, jika tidak lengkap maka akadnya menjadi batal. Menurut hanafiyah syarat *in'iqad* terdiri atas 4 macam, yakni terdapat dalam *akid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud'alaih*.

a. Seorang akid harus memenuhi syarat sebagai berikut

- 1) Orang yang melakukan transaksi (akid) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua belah pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang, membayar uang, dan lainnya.
- 2) Seorang akid haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal
- 3) Menurut mazhab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya baligh, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Transaksi dapat memberi manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima hibah(pemberian), hadia, sedekah, dan wasiat. Semua jenis



transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.

- b) Transaksi yang dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) murni, seperti melakukan *talaq*, memberi hadiah, sedekah, meminjamkan uang, dan lainnya. Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin, karena terdapat bahaya didalamnya.
- c) Transaksi yang mengandung unsur manfaat dan bahaya seperti jual beli, ijarah (sewa), *partnership* (*musyarakah*, *muzara'ah*, *mudharabah*) dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang *tamyiz*, dengan catatan (*mauquf*) mendapatkan persetujuan dari wali.

- b. Syarat yang harus ada terkait akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-aqd* (berada dalam satu majlis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majlis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik .
- d. Objek transaksi (*mauqud alaihi*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan dan lainnya. Berbeda dengan jual beli *salam*, dan atau *istishna'*
- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan, serta diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi, dan lainnya.
- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan (*packing*), cahaya matahari, oksigen bebas, hewan dihutan, ikan dilautan dan lainnya.⁶

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (syarat *ma'qud alaihi*) diantaranya :

- 1) Barang yang ada dalam akad harus suci

Barang-barang yang suci terbagi kedalam dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat adapun suci tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak bisa digunakan kecuali berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti

⁶ *Ibid*, hlm. 74-77



burung hantu, maka tidak boleh dijual, karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan memberikan harga adalah kebodohan.

Adapun yang ada manfaatnya seperti kucing, tidak boleh dijual belikan karena ada hadist dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

“ Allah berkata tiga orang yang menjadi musuhku pada hari kiamat, dan siapa yang menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan, seorang laki-laki yang bersumpah dengan namaku lalu dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seekor kucing, lalu dia memakan uangnya, seorang laki-laki yang menyewa pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya.”

Selain yang diatas berupa benda yang suci baik, makanan, minuman, ataupun pakaian, maka boleh untuk diperjual belikan, disepakati oleh semua penduduk kota sepanjang zaman tanpa ada yang mengingkari. Bolehnya menjual setiap benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara di cuci, maka tidak boleh menjual barang yang bernajis.

- 2) Dapat dimanfaatkan secara syar'I walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai
- 3) Mampu menyerahkan barang yang dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual⁷

Syarat *Nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi:

- a. Kepemilikan dan wilayah
- b. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain⁸

3. Syarat Sah

- a. Syarat umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan didalam setiap transaksi jual beli, agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (batasan waktu), gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), fasid (merugikan salah satu pihak)

- b. Syarat khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima atas barang
- 2) Mengetahui harga awal dalam jual beli (murabahah, tauliyah, wadli'ah, atau isyara'), serah terima
- 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 48-55

⁸ *Op. Cit.*, hlm. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam
- 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari subhat riba

4. Syarat *Luzum*

Merupakan syarat jual beli yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak adanya ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Akad *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *aib*, dan lainnya.⁹

Adapun contoh kasus yang terjadi di lapangan adalah Bapak Rizal (usia 46 tahun) seorang pedagang Ayam Potong di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Yang mana menjual ayam potong kepada pembelinya dan menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut seperti: leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam tersebut kepada pembeli yang lain.

1. Setiap pembeli yang melakukan transaksi jual beli ayam potong hanya diberikan daging ayam tersebut
2. Bagian seperti leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam tidak diberikan kepada pembeli tersebut kecuali diminta
3. Leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam dari transaksi jual beli ayam yang tidak diberikan kepada pelanggan jika tidak diminta tersebut, dikumpulkan untuk dijual lagi

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 79-81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Harga leher ayam adalah 10.000.00/ kg di jual sebagai makanan ternak
5. Harga hati ayam adalah 2.000.00/ Pcs dijual untuk diolah sebagai makanan
6. Harga cecker ayam adalah 17.000.00/ kg dijual untuk diolah sebagai makanan¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “ **PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU)** ”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh kevalidasian yang tinggi, maka pembahasan yang dibahas didalam penelitian ini difokuskan kepada: Praktek Jual Beli Ayam Potong yang Pedagangnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut kepada konsumen lain serta ditinjau menurut fiqh muamalah hukum jual beli ayam potong tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru

¹⁰ Rizal, Pemilik Usaha, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 1 November 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual beli Ayam Potong yang penjualnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui bagaimana Praktek Jual beli Ayam Potong yang penjualnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut?

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Memberikan penjelasan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Menetapkan status hukum adanya praktek jual beli ayam potong yang menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam potong tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam pada usaha ayam potong Rizal tersebut ditinjau dari fiqh muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Narasumbernya adalah Pemilik usaha Ayam Potong, Karyawan, dan Konsumen yang pernah atau sudah melakukan transaksi tersebut.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik usaha Ayam Potong, Karyawan, dan Konsumen. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah jual beli yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi Dan Sampel

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus¹¹

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh subjek kajian yang akan diteliti yang berjumlah 55 orang terdiri dari 1 orang pemilik usaha, 1 orang karyawan, dan 53 orang konsumen. Jumlah populasi tersebut berdasarkan konsumen perhari ayam potong rizal.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. *Purposive Sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan dengan tujuan tertentu, pada penelitian ini penulis mengambil 5 orang menjadi *Purposive Sampling* terdiri dari 1 orang pemilik usaha, 1 orang karyawan dan 3 orang konsumen tetap yang hanya membeli leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam, yang dianggap *Key Person* yang mengerti bagaimana praktek jual beli ayam potong pada usaha ayam potong Rizal.

Sedangkan *Accidental Sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan pada saat penelitian berjumlah 10 orang. Jadi total sampel yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini berjumlah 15 orang.

5. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data praktek jual beli beberapa bagian tubuh ayam seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam, seperti pendapat ulama dan lainnya. Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, dan sumber informasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.¹² tentang pelaksanaan jual beli tersebut.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹² *Ibid*, hlm. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.
- d. Angket, Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat berupa kuisioner agar dijawab oleh responden yaitu penjual dan pembeli sehingga diperoleh data yang akurat.

7. Teknis Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum

Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini di uraikan gambaran umum lokasi terjadinya praktek jual beli ayam potong yang menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini di uraikan tentang pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, jenis-jenis jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, akan di uraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan permasalahan dalam penelitian ini, praktek jual beli ayam potong yang menjualkan kembali beberapa bagian tubuh ayam seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam dalam tinjauan fiqih muamalah.

Tinjauan terhadap sahnya transaksi yang terjadi pada usaha ayam potong Rizal (Studi Kasus Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, akan di uraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Riau, merupakan Ibukota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang merupakan kecamatan yang berada di Jantung Kota Pekanbaru. Karena banyaknya kantor-kantor Pemerintah, kantor BUMD, maupun Perusahaan swasta berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terletak di antara $0^{\circ}51'-0^{\circ}53'$ Lintang Utara dan $120^{\circ}44'-101^{\circ}45'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota adalah $2,26 \text{ km}^2$ dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Simpang Empat : $0,66 \text{ km}^2$
2. Kelurahan Sumahilang : $0,51 \text{ km}^2$
3. Kelurahan Tanah Datar : $0,29 \text{ km}^2$
4. Kelurahan Kota Baru : $0,24 \text{ km}^2$
5. Kelurahan Sukaramai : $0,25 \text{ km}^2$
6. Kelurahan Kota Tinggi : $0,31 \text{ km}^2$

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pekanbaru kota adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Senapelan
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sail

Kelurahan Sukaramai merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota yang memiliki iklim tropis dan terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun keadaan Kelurahan ini juga merupakan pusat industri, dan perdagangan.¹³

B. Demografis

Penduduk adalah unsur paling penting dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Namun kenyataannya di Negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia besarnya jumlah penduduk merupakan masalah bagi pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kelurahan Pekanbaru Kota mencapai 5.145 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri dari 2.546 jiwa penduduk laki-laki dan 2.599 jiwa penduduk perempuan berdasarkan hasil pendataan penduduk. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kelurahan Pekanbaru Kota dapat dilihat dari tabel berikut ini.¹⁴

¹³ Dokumen Kecamatan Pekanbaru Kota

¹⁴ Dokumen Kelurahan Sukaramai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Warga (RW)

No	Rukun Warga (RW)	Jumlah	Persentase
1	RW 01	663	12,9%
2	RW 02	945	18,4%
3	RW 03	989	19,1%
4	RW 04	224	4,4%
5	RW 05	709	13,8%
6	RW 06	619	12%
7	RW 07	996	19,4%
JUMLAH		5.145	100%

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang penting di kalangan masyarakat yang menjadi salah tolak ukur tingkat kemajuan di daerah tersebut oleh sebab itu pendidikan merupakan hal yang bukan hanya penting saja, tetapi harus menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mau tidak mau harus kita cari karena hal tersebut merupakan kebutuhan.

Tabel 2.2
Data Penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	312
2	Tidak Tamat SD	956
3	Tamat SD	945
4	Tamat SLTP	1444
5	Tamat SLTA	1215
6	Tamat Diploma I/II	163
7	Akademi/ Strata I	107
8.	Tamat S. 2	0
9	Tamat S. 3	0
JUMLAH		5.145

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Pekanbaru

Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TK	7
2	SD/SEDERAJAT	12
3	SMP/SEDERAJAT	3
4	SMA/SEDERAJAT	1
5	PERGURUAN TINGGI	6
JUMLAH		29

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

D. Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan fitrah bagi manusia, karena dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, begitu juga halnya jika manusia tidak memiliki agama maka manusia tersebut akan terombang ambing tanpa arah dan tujuan hidup. Maka dari itu agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pekanbaru Kota secara individu dapat dilihat pada table berikut ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.4
Data Penduduk menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4841
2	Katolik	83
3	Protestan	72
4	Hindu	0
5	Budha	149
6	Konghuchu	0
JUMLAH		5145

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

Tabel 2.5
Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7
2	Gereja	0
3	Pura	0
4	Vihara	0
5	Lainnya	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JUMLAH	7
---------------	----------

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

E. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pekanbaru Kota dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ialah cukup bervariasi untuk lebih jelasnya lagi tentang mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.6
Data Penduduk menurut jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum / Tidak Bekerja	873
2	Mengurus Rumah Tangga	788
3	Pelajar/Mahasiswa	725
4	Pensiunan	13
5	Pegawai Negeri Sipil	16
6	Tentara Nasional Indonesia	18
7	Kepolisian Republik Indonesia	0
8	Perdagangan	6
9	Petani / Perburuhan	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10	Peternakan	39
11	Nelayan / Perikanan	14
12	Industri	0
13	Kantor Aksi	0
14	Transportasi	24
15	Karyawan Swasta	25
16	Karyawan BUMN	120
17	Karyawan BUMD	12
18	Karyawan Honorer	9
19	Buruh Harian Lepas	102
20	Buruh Tani/Perkebunan	36
21	Buruh Nelayan/Perikanan	36
22	Buruh Peternakan	15
23	Pembantu Rumah Tangga	97
24	Tukang Cukur	28
25	Tukang Listrik	23
26	Tkang Batu	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



27	Tukang Kayu	50
28	Tukang Sol Sepatu	25
29	Tukang Las/Pandai besi	18
30	Tukang Jahit	34
31	Tukang Gigi	18
32	Penata Rias	44
33	Penata Busana	34
34	Penata Rambut	18
35	Mekanik	14
36	Seniman	41
37	Tabib	41
38	Pengrajin	20
39	Perancang Busana	32
40	Peterjemeh	11
41	Imam Mesjid	15
42	Pendeta	0
43	Pastor	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



44	Wartawan	7
45	Ustadz / Mubaligh	11
46	Juru Masak	31
47	Promotor Acara	1
48	Anggota DPR-RI	0
49	Anggota DPD	0
50	Anggota BPK	0
51	Presiden	0
52	Wakil Presiden	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0
54	Anggota Kabinet Kementrian	0
55	Duta Besar	0
56	Gubernur	0
57	Wakil Gubernur	0
58	Bupati	0
59	Wakil Bupati	0
60	Walikota	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



61	Wakil Walikota	0
62	Anggota DPRD Provinsi	0
63	Anggota DPRD Kabupaten / Kota	0
64	Dosen	8
65	Guru	24
66	Pilot	0
67	Pengacara	9
68	Notaris	12
69	Arsitek	11
70	Akuntansi	25
71	Konsultan	4
72	Dokter	9
73	Bidan	10
74	Perawat	7
75	Apoteker	4
76	Psikiater / Psikolog	2
77	Penyiar Televisi	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



78	Penyiar Radio	0
79	Pelaut	0
80	Peneliti	0
81	Sopir	5
82	Pialang	0
83	Paranormal	0
84	Pedagang	742
85	Pegawai Kelurahan	5
86	Kepala Desa/ Lurah	1
87	Biarawati	0
88	Wiraswasta	742
JUMLAH		5145

Sumber : Kantor Lurah Sukaramai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁵

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dan uang.¹⁶

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Hanafiah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti diantaranya :

1. Arti Khusus

Jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Press, 2011), hlm. 101

¹⁶ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Arti Umum

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁷

Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli arti umum adalah sebagai berikut : Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut : Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Safi'iyah memberikan defenisi jual beli adalah sebagai berikut : jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁸

Hanabilah memberikan defensi jual beli sebagai berikut : pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 175

¹⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁹

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa :

1. Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang atau barang

2. Syafi'iyah dan Hanabila mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara. Dengan demikian *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli, karena manfaat hanya untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹⁹ *Ibid*, hlm. 176-177

²⁰ *Ibid*, hlm. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”

Firman Allah dalam surat An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu”

2. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابزار والحاكم)

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

1. *Bai'* (Penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
4. *Ma'qud Alaih* (benda atau barang)²¹

Adapun syarat jual beli yang disepakati dikalangan jumhur ulama adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* mengandung keuntungan

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemudharatan, maka transaksi tersebut hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli²²

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat satu pihak seperti wasiat, hibah, dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqh hambali, dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang sudah berpindah tangan dari pemilik

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115-116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula. Barang yang dibeli berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli, nilai tukar/uang berpindah menjadi kepemilikan penjual. Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul ini adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucap telah balig dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis²³

3. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah :

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Milik seseorang
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung²⁴

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termaksud unsur terpenting didalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*, menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedang sebelum dijual ke konsumen.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu, harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Oleh sebab itu harga yang dapat dimainkan oleh pedagang adalah harga antar pedagang atau *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan waktu akad
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara*²⁵

Adapun syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh *syara*, secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib :

1. Ketidakjelasan (*Jahalah*)
2. Pemaksaan (*Al-ikrah*)
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
4. Penipuan (*Gharar*)
5. Kemudharatan (*dharar*)
6. Syarat-syarat yang merusak²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 118-119

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khlar dalam jual beli, menurut islam diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan karena terjadinya sesuatu hal. Khlar dapat dibagi menjadi tiga macam diantaranya:

1. Khlar Majelis, artinya diantara penjual dan pembeli dapat memilih akan melanjutkan jual beli atau membeatakannya, selama keduanya masih didalam satu tempat (majelis), khlar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli
2. Khlar Syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik, oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “ saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000.00 dengan syarat khlar selama tiga hari ”
3. Khlar aib, artinya didalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata “ saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan²⁷

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya
Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam
 - a. *Bai' al-mutlak*, yaitu nilai tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 83-84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Bai' al-salam* atau *salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.²⁸

Ulama fiqh mendefenisikan salam, adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.²⁹

- c. *Bai' al-sharf* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya, baik sama jenisnya atau tidak.
- d. *Bai al-muqadhadh* (barter) yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dan gandum.³⁰

2. Pembagian jual beli berdasarkan batas nilai tukar barangnya

Pembagian jual beli ini dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.

- a. *Bai' al-musawawamah* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli
- b. *Bai' Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih

²⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2015), hlm. 48

²⁹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 212

³⁰Enang Hidayat, *loc. cit*



tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual

c. *Bai' al-amanah* yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dianamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahu harga asal barang tersebut misalnya penjual berkata: “saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan saya akan menjual kepada anda Rp. 130.000 jual beli ini terbagi kepada tiga macam yaitu sebagai berikut³¹

1) *Bai' al-murabahah* yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain penjual memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misal pedagang eceran membeli Komputer dari grosir seharga Rp. 1.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000 pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau dibayar secara angsuran.³²

³¹ Ibid

³² Ibid, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Veitzhal Rivai, jual beli murabahah adalah akad jual beli atas sesuatu barang dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual telah menyampaikan harga barang yang diperoleh dan keuntungan yang didapatkannya. Jual beli murabahah diperbolehkan menurut jumhur ulama, sahabat, tabi'in dan ulama mazhab. Hanya saja menurut kalangan Hanafiyah meninggalkan jual beli ini lebih baik.³³

- 2) *Bai' tauliyah* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangi (rugi)
- 3) *Bai' al-wadhiah* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon). Ketiga macam jual beli diatas memiliki ketentuan. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal, dalam *bai' tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungan, sedangkan dalam *bai' al-wadhiah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harga.³⁴

3. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66-67

³⁴ Enang Hidayat, *loc. cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Bai' munjiz al-tsaman* yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga *bai' al-naqd*
- b. *Bai' muajjal al-tsaman* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit
- c. *Bai' muajjal al-mutsman* yaitu jual beli yang serupa dengan *Bai' al-salam*.
- d. *Bai' muajjal al-iwadhain* yaitu jual beli utang dengan utang dan ini dilarang oleh *syara*³⁵

4. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam yakni sebagai berikut

- a. *Bai' al-mun'aqid*, lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli di syariaatkan (diperbolehkan oleh *syara'*)
- b. *Bai' al-shahih*, lawannya *bai' al-fasid* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya
- c. *Bai' al-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf* yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal
- d. *Bai' al-lazim* lawannya *bai' ghai al-lazim* yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya jual beli ini disebut juga *bai' al-jaiz*

³⁵*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama tidak membedakan mana yang batil dan fasid, keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Akad batil menurut ulama Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya, dan sifatnya. Missal orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan anak kecil, orang yang tidak berakal, atau bukan termaksud objek akad yang diperjual belikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan oleh *syara'* seperti *khamr* (arak) dan babi

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompoten (ahlinya) akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perseisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah kepada hukum riba.³⁶

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhali meringkas sebagai berikut.

³⁶*Ibid*, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terlarang sebab Ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang yang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya seperti orang yang mabuk, sekaror, dll

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama syafi'iyah jual beli anak yang belum mumayyiz, tidak sah karena tidak ada ahliah, adapun menurut ulama Malikiyah,³⁷ Hanafiyah, Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah apabila diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang buruk dan barang yang baik

³⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf) oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada keridhoan ketika akad.

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli barang milik orang tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabila dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.³⁸

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohnya, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat yang paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat pegang.

³⁸*Ibid*, hlm. 94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah, dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati, hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya diperbolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim, jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang sebab sighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan kepada keridhoan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah, atau masih diperdebatkan dikalangan ulama adalah berikut ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang, maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya, begitu pula diperbolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhoan memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau syarat.

b. Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa jual beli menggunakan surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan, selain itu isyarat juga menunjukkan apa saja yang ada didalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisan jelek (tidak dapat dibaca) akad tidak sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjaidnya akad).

- e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akad tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah, membolehkan, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

- f. Jual beli munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat, atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, jual beli ini dipandang fasid, menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama

3. Terhalang sebab mauqud alaih (Barang Jualan)

Secara umum mauqud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila mauqud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.



Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh agama lainnya diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
Jumhur ulama sepakat bahwa jual barang-barang yang tidak ada, atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'
- c. Jual beli gharar
Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran, menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar dilarang ada 10 (sepuluh) macam :
 - 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
 - 2) Tidak diketahui harga dan barang,
 - 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga,
 - 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
 - 5) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti “ saya jual kepadamu, jika jadi datang,
 - 6) Menghargakan barang dua kali pada satu barang,
 - 7) Menjualkan barang yang diharapkan selamat,
 - 8) Jual beli hushah', misal pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar baju, dan seorang lagi melempar bajunya juga terjadilah jual beli

10) Jual beli malasamah, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membeli

d. Jual beli barang yang najis atau terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jual beli barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.

e. Jual beli barang yang tidak jelas (mafhum)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal, sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

f. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini boleh tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya dan menyebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harus jauh sekali tempatnya
- 2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- 3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- 4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- 5) Penjual tidak boleh memberikan syarat

g. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap di perbolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarang secara Mutlak, ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

h. Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan

Apabila belum terdapat buah disepakati ulama belum ada akad, setelah ada buah tetapi belum matang akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan dan tumbuhan telah matang maka akadnya diperbolehkan.

4. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

- c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
- d. Jual beli waktu azan jum'at
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- h. Jual beli memakai syarat.³⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁹Ibid, hlm. 95-97



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam pada Usaha Ayam Potong Rizal di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Yang mana bagian tubuh tersebut hanya dijual kepada beberapa konsumen tetap yang khusus memesan tiga bagian tadi saja, karena pedagang melihat sebagian besar konsumen yang membeli ayam potongnya tidak menginginkan bagian tersebut, sehingga pedagang berinisiatif untuk menjualkannya kembali kepada konsumen lain yang memang menginginkannya walaupun tanpa sepengetahuan konsumen ayam potong tersebut.

2. Adapun tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli ayam potong yang penjualnya menjual kembali beberapa bagian tubuh ayam tersebut seperti, leher ayam, hati ayam, dan ceker ayam pada Usaha Ayam Potong Rizal Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru. Pengaplikasian kegiatan tersebut belum sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang terdapat kemudharatan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut belum sesuai dengan tinjauan fiqih muamalah. Seharusnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prakteknya agar mendapatkan kebaikan untuk kedua pihak, penjual menanyakan langsung, 3 bagian tersebut apakah konsumen menginginkannya atau tidak jika dijawab tidak barulah, pedagang mengambilnya, dan menyimpannya untuk dijual kembali kepada yang menginginkannya, karena asalnya bagian tersebut adalah hak dari konsumen karena mereka membeli 1 ekor ayam bukan dagingnya saja, sehingga hal tersebut adalah hak mereka yang harus ditunaikan oleh pedagang, apabila mereka menolaknya, secara tidak langsung konsumen/pembeli sudah melepaskan haknya dan dipindahkan atau diberikan kepada si pedagang. Setelah itu barulah hak pedagang bisa menjualkannya kembali kepada konsumen lain, karena sudah diberikan untuknya. Hal ini yang dianggap benar dan sah menurut tinjauan fiqih muamalah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pada saat pelaksanaan praktek jual beli, Pedagang lebih jeli dan cermat melihat apakah kegiatan yang mereka lakukan apakah sudah menguntungkan atau memberikan kebaikan terhadap kedua belah pihak, atau hanya untuk satu pihak saja, sehingga nantinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mendapatkan kebaikan dari hal tersebut untuk keduanya, dan tidak merubah hukum dasar dari jual beli tersebut.
2. Untuk pelayanan yang dilakukan pedagang terhadap konsumen sudah baik peneliti melihat secara langsung dilapangan hanya saja, pada saat transaksi jual beli hendaknya pedagang menanyakan langsung apakah beberapa bagian tersebut diinginkan oleh konsumen atau tidak, karena terdapat kerelaan dari pihak yang memiliki hak tersebut, agar mendapatkan kebaikan untuk keduanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Daftar Pustaka

- Ghazaly, Abdul Rahman .dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*. Semarang: CV. AsySyifa', 1999. Juz 3. Surat ke 2. hlm. 47
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Djuwaini, Dimyauddin . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Raja Grafindo Persada. 2016
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1998
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Press. 2011
- Rizal, Pedagang Ayam Potong, *Wawancara*, Pekanbaru, 1 November 2018
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdayakarya. 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
- Bapak Ari, Konsumen Leher Ayam, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 26 Juni 2019
- Bagus, Konsumen Hati Ayam, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 28 Juni 2019
- Rodi, Konsumen Ceker Ayam, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 28 Juni 2019
- Ami, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 29 Juni 2019
- Ibu Rina, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 29 Juni 2019
- Ibu Reni, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 29 Juni 2019
- Ronal, Karyawan, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 1 Juli 2019
- Bapak Rizal, Pemilik Usaha, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 1 Juli 2019
- Ucok, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Ita, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Tommi, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Idel, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Venni, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Udin, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020
- Rita, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong Pada Usaha Ayam Potong Rizal (Studi Kasus di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru) .**

Nama : Rezki Eldy Putra
NIM : 11522101125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Hes)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa/ 29 Januari 2019
Narasumber : Drs. Zainal Arifin, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmiati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru,
Narasumber

Drs. Zainal Arifin, MA
NIP.19650704 199402 1 001

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Barang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
3. Barang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Barang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22984
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/4842/2019 Tanggal 20 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | REZKI ELDY PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11522101125 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AYAM POTONG PADA USAHA AYAM POTONG RIZAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA , KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA , KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tempusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masa b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Staf Islamic University of Sultan Syarif Qasim



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



232018

REKOMENDARI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1955

- Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/22984 tanggal 20 Mei 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama** : **REZKI ELDY PUTRA**
- NIM** : 11522101125
- Fakultas** : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- Jenjang** : S1
- Alamat** : KEL. MERANTI PANDAK KEC. RUMBAI PESISIR-PEKANBARU
- Judul Penelitian** : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELIAYAM POTONG PADA USAHA AYAM POTONG RIZAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKARAMAI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU)**
- Lokasi Penelitian** : KANTOR KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Mei 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3569/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : REZKI ELDY PUTRA
N I M : 11522101125
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 19 FEBRUARI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 April 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **REZKI ELDY PUTRA**

NIM : **11522101125**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul : **Praktek Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru)**

Pembimbing : **Dr. H. Johari, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

M. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP.198804302019031010

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rezki Eldy Putra, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 6 Agustus 1997 anak pertama dari empat bersaudara. Ayah penulis bernama Edi Nurdin (Alm) dan Ibu, Yulidar Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2003 – 2009, selanjutnya penulis meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru Tahun 2009 – 2012, Kemudian meneruskan ke tingkat selanjutnya, Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru Tahun 2012 – 2015.

Penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Sekarang Aktif di Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru

Penulis melaksanakan Ujian Munaqasah pada tanggal 15 Juni 2020 dan dinyatakan lulus, serta berhak menyanggah Gelar Sarjana Hukum (SH).